



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 270/1204/KPU**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dan pada Diktum Kedua menetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Poso periode 2008-2013;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU No. 355 Tahun 2003 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso 2003-2008.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal, 21 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso 2003-2008 masing-masing :
1. Erwin Husain
 2. M. Yasin Mangun, S.Sos
 3. Sodalemba Bintiri, BA
 4. Moh. Rusli Syuaib, S.Sos
 5. Wempi Gembu, BA
- Dan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama masa bhakti sebagai Anggota KPU Kabupaten Poso.

KEDUA

Mengangkat Anggota KPU Kabupaten Poso Periode 2008-2013 atas nama :

1. SYAMSUL Y. GAFUR, SH
2. M. SYARIF RUM. M
3. KAREL ROMPAS
4. ISKANDAR LAMUKA
5. Drs. M. NELLOH

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan yaitu pada tanggal 16 Juni 2008 bertepatan dengan berakhirnya masa Jabatan ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso 2003-2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

PALITAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Bupati Poso di Poso;
11. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
12. Sekretaris KPU Kabupaten Poso di Poso;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso di Poso
14. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 21 Mei 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA